



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir di Kayu Rabah, 16 Juli 1978/umur 45 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Kalaka, 01 Juli 1985/umur 38 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon II**.

PEMOHON III, tempat tanggal lahir di Batung Karasik, 13 Februari 1980/umur 43 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon III**.

PEMOHON IV, tempat tanggal lahir di Kalaka, 24 Juli 1981/umur 42 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon IV**.

Secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.



Halaman 1 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama:

ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Tengah, 02 November 2009/umur 14 tahun 2 bulan, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama:

ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Tengah, 06 Agustus 2009/umur 14 tahun 5 bulan, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai penolakan KUA Kecamatan Pandawan berdasarkan Surat Nomor: B.0043/Kua.17.06.03/PW.01/01/2024. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil sekitar 34 minggu, kemudian pada awal bulan Januari 2024 anak para Pemohon telah menikah secara di bawah tangan sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon secara sah dan resmi.
3. Bahwa anak dari Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) telah melakukan tes USG di Klinik Utama Asy-Syifa Darul Hidayah berdasarkan Surat Keterangan Hasil USG Obstetri Nomor: 0168/KLINIK UTAMA ASY



Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYIFA/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024, berdasarkan pemeriksaan USG Obstetri di dapatkan hasil bahwa.

- a. Janin 1 hidup intrauterine presentasi kepala.
 - b. Fhr (+) 145 x / menit.
 - c. AVG : 34 w.
 - d. EFW : 2376 gr.
 - e. EDD : 25/02/2024.
4. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
 5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitupun anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
 6. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
 7. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Nomor: 1/PUSPAGA-PPPA-HST/01/2024, tanggal 22 Januari 2024 bahwa:
 - a. Sudah melangsungkan pernikahan siri diawal bulan Januari.
 - b. Memberikan saran untuk selalu mengecek kehamilan dan setelah melahirkan agar tetap melakukan cek Kesehatan.
 - c. Setelah melahirkan nanti disarankan untuk menunda kehamilan selanjutnya (menggunakan KB).
 - d. Berdasarkan hasil konseling direkomendasikan bisa menikah, karena adanya alasan mendesak untuk melangsungkan pernikahan.
 - e. Keputusan diteruskan ke Pengadilan Agama.
 8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili



Halaman 3 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon isterinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pada hari persidangan para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon.

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon, mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.

Bahwa dalam persidangan, Hakim meminta keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal calon istrinya sekitar lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke rumah Pemohon III dan Pemohon IV hingga banyak perbincangan para tetangga tentang kedekatan mereka, dan Pemohon I dan Pemohon II takut apabila tidak segera dinikahkan, karena anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 34 minggu.



Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih sekolah pada tingkat SMP, dan menyatakan sudah keluar, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV juga masih sekolah SMP dan pula sudah berhenti, serta keduanya bersedia untuk menempuh pendidikan melalui sekolah Paket.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan dan calon istrinya berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya terus bertahan.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai peternak kambing yang penghasilannya tidak dapat diprediksi, namun Pemohon I dan Pemohon II bersedia dengan sepenuh hati dalam membantu perekonomian anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya.

Bahwa dalam persidangan, Hakim juga meminta keterangan dari Pemohon III dan Pemohon IV dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal anak Pemohon III dan Pemohon IV selama lebih 3 (tiga) tahun dan telah menjalin hubungan pacaran, dan anak Pemohon I dan Pemohon II bersama anak Pemohon III dan Pemohon IV saling berkunjung ke rumah sehingga lebih baik untuk segera dinikahkan.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dan anak Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan hubungan suami istri dan saat ini telah hamil lebih kurang 34 Minggu.



Halaman 5 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merestui pernikahan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta bersedia menjadi wali nikah.
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Pemohon III dan Pemohon IV dan anak Pemohon I dan Pemohon II terus bertahan.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon III dan Pemohon IV dan anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai peternak kambing yang memiliki besaran penghasilan tiap bulannya, namun tidak bisa diprediksi jumlahnya.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berhenti sekolah pada jenjang SMP karena hamil dan anak Pemohon I dan Pemohon II pula telah berhenti sekolah pada jenjang SMP.

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tanpa kehadiran para Pemohon dan di dalam persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal calon istrinya selama lebih 3 (tiga) tahun dan telah menjalin hubungan pacaran, dan anak Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke rumah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hingga menjadi omongan para tetangga tentang kedekatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup lagi untuk menunggu hingga umurnya mencapai 19 (Sembilan belas) tahun karena ia bersama calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini telah hamil 34 Minggu.



Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, karena sebagai wujud tanggung jawab telah menghamili istrinya.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih sekolah di SMP, namun sudah keluar dan calon istrinya juga masih sekolah di SMP namun menyatakan berhenti, dan bersedia melanjutkan sekolah melalui program sekolah paket.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon istrinya serta siap untuk membina rumah tangga dengan baik.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai peternak kambing yang penghasilannya tidak dapat diprediksi, namun Pemohon I dan Pemohon II bersedia dengan sepenuh hati dalam membantu perekonomian anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya.

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV tanpa kehadiran para Pemohon dan di dalam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II selama lebih lebih 3 (tiga) tahun dan telah menjalin hubungan pacaran, dan sering bertemu anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga ada tanggapan kurang enak dari tetangga apabila tidak segera dinikahkan.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak sanggup lagi untuk menunggu hingga umur 19 (Sembilan belas) tahun karena telah melakukan hubungan suami istri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini sudah hamil usia kandungan 34 Minggu.



Halaman 7 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV masih sekolah SMP namun telah berhenti, dan anak Pemohon I dan Pemohon II pula telah berhenti dari sekolah SMP, serta selanjutnya bersedia melanjutkan sekolah pada program paket.
- Bahwa calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai peternak kambing yang memiliki besaran penghasilan tiap bulannya tidak dapat diprediksi.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan menjadi istri yang baik.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON I *in casu* Pemohon I, NIK 6307XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 7 Desember 2020. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON II *in casu* Pemohon II, NIK 6307XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 7 Desember 2020. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2).



Halaman 8 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



3. Fotokopi Kutipan
Akta Nikah Nomor: 193/33/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 17 Juli 2007. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3).

4. Fotokopi Kartu
Keluarga atas nama PEMOHON I, Nomor 6307XXXXXXXXXX, tertanggal 29 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4).

5. Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON III, NIK 6307XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 18 September 2023. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5).

6. Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON IV, NIK 6307XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 29 September 2012. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6).

7. Fotokopi Kutipan
Akta Nikah Nomor: E3/223/20/XI/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 20 Nopember 1998. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.7).

8. Fotokopi Kartu



Halaman 9 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama PEMOHON III, Nomor 6307XXXXXXXXXX, tertanggal 26 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.8).

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (calon suami), Nomor: 6307-LT-28012015-0038, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 3 Februari 2015. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.9).

10. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Nomor 014/Mi,17.06.035/PP.01.1/06/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MI Darussalam Kayu Rabah, tanggal 15 Juni 2022. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.10).

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV (calon istri), Nomor: 477/1.225/10/CS/U/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kependudukan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 2 Oktober 2009. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.11).

12. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, Nomor: 022/Mi.17.06.020/PP.01.1/06/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MIN 20, tanggal 15 Juni 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.12).



Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Penolakan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor: B.0043/Kua.17.06.03/PW.01/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 17 Januari 2024. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.13).

14. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan Nomor: 1/PUSPAGA-PPPA-HST/01/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 22 Januari 2024. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.14).

15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama M. Sidik, Nomor: 445/064/PKM-PDW/II/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Pandawan, tanggal 15 Januari 2024. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.15).

16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, Nomor: 445/054/PKM-PDW/II/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Pandawan, tanggal 11 Januari 2024. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.16).

17. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 0168/K.U.A.Syifa/II/2024 atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Klinik Utama Assyifa Darul Hidayah, tanggal 20 Januari 2024. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian



Halaman 11 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.17).

18. Fotokopi Surat Keterangan Hasil USG Obstetri Nomor: 0168/Klinik Utama Asy-Syifa/I/2024 atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Klinik Utama Assyifa Darul Hidayah, tanggal 22 Januari 2024. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.18).

B.-----

Saksi:

Saksi I, **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal calon istrinya sekitar lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke rumah Pemohon III dan Pemohon IV hingga banyak perbincangan para tetangga tentang kedekatan mereka, dan para Pemohon takut apabila tidak segera dinikahkan, karena anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 34 Minggu.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih sekolah pada tingkat SMP, dan menyatakan sudah keluar, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV juga masih sekolah SMP dan pula sudah berhenti, serta keduanya bersedia untuk menempuh Pendidikan melalui sekolah Paket.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan dan calon istrinya berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa tidak ada yang memaksa rencana pernikahan tersebut, dan para Pemohon merestui pernikahan yang akan dilangsungkan secara resmi.



Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anaknya terus bertahan dengan baik.
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai peternak kambing yang penghasilannya tidak dapat diprediksi.
- Bahwa para Pemohon bersedia dengan sepenuh hati dalam membantu perekonomian anak para Pemohon dan bersedia mengawal kesuksesan rumah tangga anak para Pemohon.

Saksi II, **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal calon istrinya sekitar lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke rumah Pemohon III dan Pemohon IV hingga banyak perbincangan para tetangga tentang kedekatan mereka, dan para Pemohon takut apabila tidak segera dinikahkan, karena anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 34 Minggu.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih sekolah pada tingkat SMP, dan menyatakan sudah keluar, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV juga masih sekolah SMP dan pula sudah berhenti, serta keduanya bersedia untuk menempuh Pendidikan melalui sekolah Paket.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan dan calon istrinya berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa tidak ada yang memaksa rencana pernikahan tersebut, dan para Pemohon merestui pernikahan yang akan dilangsungkan secara resmi.



Halaman 13 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anaknya terus bertahan dengan baik.
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai peternak kambing yang penghasilannya tidak dapat diprediksi.
- Bahwa para Pemohon bersedia dengan sepenuh hati dalam membantu perekonomian anak para Pemohon dan bersedia mengawal kesuksesan rumah tangga anak para Pemohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Barabai berwenang secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan



Halaman 14 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin. hal tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 - Rumusan Hukum Kamar Agama - 1.b, oleh karenanya Pengadilan Agama Barabai berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin atas anak para Pemohon, dengan alasan bahwa para anak Pemohon saat ini masih berusia di bawah umur sehingga belum cukup umur untuk kawin, dan pula telah diketahui sedang hamil usia kandungan 34 Minggu.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri dan telah menghadirkan anak para Pemohon (calon suami dan calon istri). Dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan adanya potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya. Dengan demikian upaya penasihatannya tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon suami dan calon istri), hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif serta guna memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Halaman 15 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang bahwa keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon telah diperiksa dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 dan 1870 *Burgerlijk Wetboek* jo. Pasal 285 dan 301 serta Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan fotokopi kartu keluarga Pemohon I atas nama Pemohon I yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon III dan Pemohon IV, fotokopi kutipan akta nikah Pemohon III dan Pemohon IV, dan fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon III yang membuktikan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan suami istri yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.



Halaman 16 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (calon suami), yang membuktikan bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (calon suami) lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 2 November 2009, dan telah menyelesaikan jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah atau setingkat Sekolah Dasar.

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV (calon istri), yang membuktikan bahwa ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV (calon istri) lahir di Hulu Sungai Tengah 6 Agustus 2009, dan telah menyelesaikan jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah atau setingkat Sekolah Dasar.

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Penolakan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pandawan yang membuktikan bahwa kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon, ditolak oleh pejabat tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan oleh Konselor PUSPAGA Hulu Sungai Tengah, membuktikan bahwa anak para Pemohon telah melakukan konseling perkawinan oleh psikolog dan direkomendasikan bisa menikah, karena adanya alasan mendesak untuk melangsungkan pernikahan, dimana sudah hamil 32 Minggu.

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama M.Sidik yang membuktikan bahwa M. Sidik (calon suami) dalam keadaan sehat.

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV yang membuktikan bahwa ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV (calon istri) dalam keadaan sehat.



Halaman 17 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 berupa fotokopi surat keterangan Hamil dan Surat Keterangan Hasil USG Obstetri atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV yang membuktikan bahwa ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV (calon istri) dalam keadaan hamil, dengan usia kandungan 34 minggu.

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan para Pemohon bukanlah orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut telah menerangkan beberapa hal terkait dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata bersesuaian dengan permohonan para Pemohon serta keterangan anak para Pemohon (calon suami dan calon istri), serta bersesuaian pula dengan bukti-bukti tertulis para Pemohon, dan ternyata keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, sehingga terhadap keterangan tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (calon suami) dengan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV (calon istri) yang merupakan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV.
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal anak Pemohon III dan Pemohon IV sekitar lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke rumah Pemohon III dan Pemohon IV hingga banyak perbincangan para tetangga tentang kedekatan mereka, dan para Pemohon takut apabila tidak segera



Halaman 18 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan, karena anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 34 Minggu.

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih sekolah pada tingkat SMP, dan menyatakan sudah keluar dan hanya memiliki Ijazah setingkat SD, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV juga masih sekolah SMP dan pula sudah berhenti dan hanya memiliki Ijazah setingkat SD.

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan dan calon istrinya berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan.

6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa.

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan tidak ada pula yang keberatan atas pernikahan tersebut.

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai peternak kambing yang penghasilannya tidak dapat diprediksi.

9. Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka.

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas



Halaman 19 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, baik anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) telah menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, dan saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 34 Minggu, sehingga perlu untuk segera menikahkan anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) secara resmi untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi dari anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) yang saat ini dalam keadaan mengandung anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan usia kandungan 34 Minggu terhitung sejak dilakukan pemeriksaan hasil USG, maka untuk menghindari mudharat yang lebih besar, dengan mempertimbangkan hak-hak anak yang berada dalam kandungan anak Pemohon III dan Pemohon IV, maka akan lebih maslahat jika



Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) untuk segera dinikahkan secara resmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) masih berumur 14 (empat belas) tahunan, maka anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama setelah terbukti adanya alasan yang sangat mendesak, dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, maka Hakim berpendapat bahwa pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan mutlak dalam penerapannya.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat dapat dilangsungkannya perkawinan adalah antara calon mempelai telah *baligh*, sehingga terkait belum cukup umurnya anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) secara aturan, tidak bisa dijadikan tolak ukur kedewasaan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dikaitkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, bahwa baik anak para Pemohon (calon suami dan calon istri), keduanya telah menunjukkan adanya kesiapan dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, namun lebih ditujukan untuk mempersiapkan kematangan fisik dan psikis calon mempelai, sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya jika dihubungkan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat.

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal



Halaman 21 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa orang tua kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, maka dengan demikian hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) di persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak se-ideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik.

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) bekerja sebagai sebagai peternak kambing, namun penghasilannya tidak diketahui, meskipun demikian akan tetap berusaha kearah lebih baik



Halaman 22 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perekonomian keluarga, pun para Pemohon bersedia membantu mencukupi segala kekurangan demi keutuhan rumah tangga anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) tersebut.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak para Pemohon (calon suami dan calon istri), dan anak yang berada dalam kandungan, serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konseling anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) dari PUSPAGA pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyatakan bahwa anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) direkomendasikan bisa menikah karena adanya alasan mendesak untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut, Hakim sependapat dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh PUSPAGA dan pengajuan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon atas anak para Pemohon (calon suami dan calon istri), demi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi



Halaman 23 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin ditentukan bahwa Hakim dalam Penetapan harus mempertimbangkan Konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak anak.

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang juga telah diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur 4 prinsip dasar perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam konteks pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mempertimbangkan setiap prinsip tersebut, terutama yang berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan memastikan bahwa alasan melakukan nikah di bawah umur bukanlah karena paksaan dan atau adanya indikasi upaya transaksional yang mengancam hak anak untuk berpendapat dan menentukan sikapnya secara wajar.

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi.

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع
فعليه بالصوم فإنه له وجاء(رواه البخاري)

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa Hakim menemukan dua hal kemudhorotan. Pertama, dengan dinikahkannya anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) yang masih di bawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap



Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan. Kedua, terkait fakta anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) telah melangsungkan hubungan suami istri dan saat ini dalam keadaan mengandung 34 Minggu terhitung sejak dilakukannya USG. Hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) dan keluarganya, karena apabila tidak segera dinikahkan secara resmi akan timbul aib yang lebih besar bagi keluarga besar para Pemohon dan keluarganya, serta anak yang berada dalam kandungan anak Pemohon III dan Pemohon IV.

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemudhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai konstruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya.

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak para Pemohon (calon suami dan calon istri) dengan segera, merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak di bawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 para Pemohon meminta pada Ketua Pengadilan cq. Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonannya, maka berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon suami dan calon istri), serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang kemudian dipertimbangkan sebagaimana pada uraian terdahulu, maka Hakim menyimpulkan bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon patut untuk dikabulkan.



Halaman 25 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 para Pemohon meminta agar diberikan dispensasi kawin pada anak para Pemohon (calon suami dan calon istri), maka berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat dapat mengabulkan petitum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut patut **dikabulkan**.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Dr. H.



Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Brb tanggal 07 Februari 2024 ditetapkan sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 520.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp 40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Halaman 27 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)